

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pelaksana dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan cara:
 - a. Mengisi formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang disediakan oleh pelayanan PPID Pelaksana,
 - b. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
2. Atasan PPID Pelaksana menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama.
3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana.
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID Pelaksana.
5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan apabila tanggapan atasan PPID Pelaksana dalam proses keberatan tidak memuaskan permohonan informasi.